

**PEMENUHAN BEBAN KERJA BAGI PROFESIONAL
YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN PROFESI
TAHUN 2015**

A. DASAR HUKUM

1. PMA Nomor 43 Tahun 2014 Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS
2. KMA 103 Tahun 2015 Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik
3. PMA 42 Tahun 2015 Perubahan Atas PMA Nomor 43 Tahun 2014 Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS

B. PEMENUHAN BEBAN KERJA

1. Guru kelas minimal 24 jtm pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya, dalam kondisi tertentu diperbolehkan mengampu lebih dari 1 (satu) kelas, dengan ketentuan wajib mengajar minimal mapel Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPS dan IPA pada kelas tersebut;
2. Beban kerja guru mapel paling sedikit 24 jtm dan paling banyak 40 jtm pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki ijin pendirian/operasional;
3. Guru bimbingan konseling membimbing minimal 150 siswa pada satu atau lebih satuan pendidikan
4. Guru yang memiliki tugas tambahan
 - Kepala RA/Madrasah minimal 6 jtm per minggu / 40 siswa bagi guru yang berasal dari guru BK;
 - Waka kurikulum, kesiswaan, sarpras dan humas minimal 12 jtm perminggu / 80 siswa bagi guru yang berasal dari guru BK;
 - Wali kelas minimal 22 jtm per minggu;
 - Kepala perpustakaan/laboratorium minimal 12 jtm perminggu;
 - Guru piket minimal 23 jtm perminggu;
5. Kesesuaian mapel
 - Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI
 - Guru Mapel Umum sesuai dengan sertifikat pendidik (Full Tanpa Rumpun)
 - Mulok sesuai dengan sertifikatnya
6. Tugas tambahan yang dihitung sebagai beban kerja :
 - Kepala madrasah;
 - Wakil kepala madrasah;
 - Pembina asrama (khusus madrasah berasrama);
 - Ketua program keahlian;
 - Kepala perpustakaan;
 - Kepala laboratorium;
 - Kepala bengkel atau kepala unit produksi (MA program keterampilan dan/atau MAK);
 - Wali kelas; dan
 - Guru piket.

7. Kriteria tugas tambahan :
 - MTs dan ma paling sedikit 9 rombel dapat mengangkat maksimal 4 waka;
 - Wakil kepala pada RA dan MI tidak dihitung sebagai tugas tambahan;
 - Jumlah ketua program keahlian dalam satu madrasah paling banyak sama dengan jumlah program keahlian yang dimiliki oleh madrasah yang bersangkutan;
 - Jumlah kepala perpustakaan satu orang setiap madrasah yang memiliki perpustakaan;
 - Jumlah kepala laboratorium menyesuaikan dengan banyaknya laboratorium yang dimiliki madrasah;
 - Kepala perpustakaan dan kepala laboratorium harus memiliki sertifikat kompetensi dari perguruan tinggi, dan untuk perpustakaan memiliki koleksi minimal 1.000 (seribu) judul materi/buku perpustakaan dan persyaratan lainnya;
8. Kegiatan pembelajaran ko-kurikuler dapat diperhitungkan sebagai jam tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal, dan klasikal;
 - Guru pembimbing adalah guru mata pelajaran terkait;
 - Guru pembimbing ditetapkan oleh kepala madrasah melalui surat keputusan;
 - Setiap kegiatan ko-kurikuler disetarakan dengan 2 (dua) jam tatap muka per minggu untuk kegiatan yang diikuti oleh paling sedikit 15 (lima belas) siswa per kelompok; dan
 - Setiap kelompok kegiatan ko-kurikuler dibimbing oleh seorang guru.
9. Kegiatan yang termasuk ko-kurikuler sebagai berikut:
 - Bimbingan baca tulis al-qur'an untuk mata pelajaran al-qur'an-hadis;
 - Bimbingan kaligrafi arab untuk mata pelajaran bahasa arab; dan
 - Bimbingan seni tari, drama/teater, atau seni pertunjukan untuk mata pelajaran seni dan budaya.
10. Kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diperhitungkan sebagai jam tatap muka:
 - Pramuka;
 - Organisasi intra sekolah/osis;
 - Palang merah remaja/pmr;
 - Olimpiade / lomba mata pelajaran;
 - Karya ilmiah remaja/kir;
 - Olahraga;
 - Kesenian;
 - Keagamaan islam;
 - Pasukan pengibar bendera/paskibra;
 - Pecinta alam;
 - Jurnalistik atau fotografi;
 - Usaha kesehatan sekolah/uks; dan
 - Kewirausahaan.
11. Setiap jenis kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud disetarakan dengan 2 (dua) jam tatap muka per minggu.
12. Setiap jenis kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud harus diikuti paling sedikit oleh 15 (lima belas) siswa.
13. Setiap jenis kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dibimbing oleh seorang pembimbing.

14. Jika satu kegiatan ekstra kurikuler diikuti lebih dari 50 orang, dapat dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing dan selanjutnya berlaku kelipatannya.
15. Setiap pembimbing hanya dapat membimbing paling banyak 2 (dua) jenis kegiatan ekstra kurikuler.
16. Guru yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai kepala madrasah atau bukan guru kelas wajib melaksanakan beban kerja paling sedikit 6 (enam) jtm per minggu pada satuan pendidikan satminkal.